

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
NOMOR : W16-U3/ 97.a /KPN/SK/III/2022**

T E N T A N G

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

- Membaca** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : W16-U3/33/KPN/SK/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Menimbang** :
1. Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun wilayah Hukumnya meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara;
 2. Bahwa jarak antara Pangkalan Bun dengan daerah-daerah lainnya dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Sukamara sangat jauh;
 3. Bahwa untuk menjangkau daerah-daerah tersebut memerlukan transportasi darat dan sungai dengan tingkat kesulitan yang tinggi serta telah beberapa kali mengalami perubahan kenaikan tarif transportasi umum yang berlaku dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
 4. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya telah rubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sehingga biaya PNBPN harus dirubah disesuaikan dengan yang baru;
 5. Bahwa dari wilayah hukum tersebut adanya perubahan/ pemekaran/ penggabungan nama desa-desa sehingga perlu adanya perubahan dalam keputusan ini;
 6. Bahwa untuk menjamin kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara serta untuk melaksanakan Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dipandang perlu menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
 7. Bahwa sebagaimana Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (1) biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui Panjar Biaya Perkara;

8. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : W16-U3/33/KPN/SK/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun perlu dicabut, selanjutnya perlu ditetapkan kembali besaran Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Surat Keputusan ini;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 20 Tahun 1986), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 5077 Tahun 2009);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.42/WKMA-MY/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
8. Pasal 145 ayat (4) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.);
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung R.I Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;


Memperhatikan : Hasil pertemuan perumusan biaya perkara oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersama dengan perwakilan dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, telah disepakati tarif panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun tentang Panjar Biaya Perkara Perdata sedangkan untuk wilayah hukum Kabupaten Sukamara diatur tersendiri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : W16-U3/33/KPN/SK/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Kedua** : Menetapkan kembali besaran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- Ketiga** : Menetapkan besaran radius pemanggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 02 Februari 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**



MUHAMMAD RAMDES, S.H.
NIP. 19671214 1992031 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
3. Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Nomor : W16-U3/ /KPN/SK/II/2022

Tanggal : 02 Februari 2022

Tentang : Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

NO	U R A I A N	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	BIAYA PERMOHONAN		
	a. Biaya Tetap		* Perhitungan biayanya
	- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	30.000	ditentukan melalui E-Court
	- Biaya Proses	75.000	dan berdasarkan radius
	- Biaya Redaksi	10.000	tempat tinggal pemohon
	- Biaya Materai	10.000	sebagaimana Lampiran II
	- Biaya Panggilan (PNBP)	10.000	surat keputusan ini
	JUMLAH	135.000	
2	BIAYA GUGATAN		
	a. Biaya Tetap		* Perhitungan biayanya
	- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	30.000	ditentukan melalui E-Court
	- Biaya Proses	75.000	dan berdasarkan radius
	- Biaya Redaksi	10.000	tempat tinggal para pihak
	- Biaya Materai	10.000	sebagaimana Lampiran II
	- Biaya PNBP Panggilan Pertama kepada Penggugat	10.000	surat keputusan ini
	- Biaya PNBP Panggilan Pertama kepada Penggugat	10.000	** Perhitungan biaya PNBP nya
	- Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	10.000	ditentukan banyak pihak
	- Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	10.000	Penggugatnya
	b. Biaya Tidak Tetap		Catatan: Untuk pihak Tergugat
	- Biaya Panggilan Penggugat (PNBP) **	10.000	yang tidak diketahui
	- Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) *	alamat/tempat tinggalnya
	- Biaya Panggilan Tergugat (PNBP) **	10.000	akan diperhitungkan
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Penggugat (2 kali Panggilan) *	tersendiri berdasarkan
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Penggugat (PNBP) **	10.000	tarif media/ surat kabar
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Tergugat (2 kali Panggilan) *	yang berlaku
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Tergugat (PNBP) **	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat *	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat (PNBP) **	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat *	

	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat (PNBP) **	10.000	
	JUMLAH	
3	<u>BIAYA BANDING</u>		
	a. Biaya Tetap		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Pendaftaran Banding (PNBP)	50.000	
	- Biaya proses banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi	150.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding *	
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding (PNBP)*	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding*	
	- Biaya Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding (PNBP)*	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pemanding*	
	- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pemanding (PNBP)*	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemanding *	** Disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas
	- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemanding (PNBP)*	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding*	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding (PNBP)*	10.000	
	- Biaya Pengiriman Berkas **	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemanding *	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemanding (PNBP)*	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding *	
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding (PNBP)*	10.000	
	JUMLAH	
4	<u>BIAYA KASASI</u>		
	a. Biaya Tetap		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP)	50.000	
	- Biaya proses kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	500.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi *	

- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi (PNBP)*	10.000	** Disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas
- Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi *	
- Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi (PNBP)*	10.000	
- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi (PNBP)*	10.000	
- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi *	
- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi (PNBP)*	10.000	
- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi *	
- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi *	
- Biaya Pengiriman Berkas **	
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon Kasasi *	
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon Kasasi (PNBP)*	10.000	
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Kasasi *	
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Kasasi (PNBP)*	10.000	
JUMLAH	
5 BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)		
a. Biaya Tetap		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini ** Disesuaikan dengan bukti pengiriman berkas
- Biaya Pendaftaran PK (PNBP)	200.000	
- Biaya Proses PK yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	2.500.000	
b. Biaya Tidak Tetap		
- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta alasan PK nya kepada Termohon PK *	
- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta alasan PK nya kepada Termohon PK (PNBP)*	10.000	
- Biaya pemberitahuan Jawaban alasan PK kepada Pemohon PK *	
- Biaya pemberitahuan Jawaban alasan PK kepada Pemohon PK (PNBP)*	10.000	
- Biaya Pengiriman Berkas **	
- Biaya Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan PK kepada Pemohon PK *	
- Biaya Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan PK kepada Pemohon PK	10.000	

	(PNBP) *		
	- Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK kepada Termohon PK *	
	- Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK kepada Termohon PK (PNBP)*	10.000	
	- Biaya Pemanggilan untuk pemohon PK *	
	JUMLAH	
6	BIAYA PELETAKAN / PENGANGKATAN SITA		
	- Biaya Pencatatan Peletakan Sita / Pengangkatan Sita	25.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Materai	10.000	
	- Biaya Leges	10.000	
	- Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp.250.000,-	500.000	
	- Biaya Petugas Lurah/ Kepala Desa	300.000	
	- Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon *	
	- Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan pihak Keamanan *	
	- Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Pemohon dan Termohon *	
	- Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan BPN*	
	- Biaya Transportasi :		
	- Biaya Transportasi Radius I	750.000	
	- Biaya Transportasi Radius II	1.500.000	
	- Biaya Transportasi Radius III	3.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit I	4.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit II	4.500.000	
	JUMLAH	
	Catatan :		
	- Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan		
	- Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		
7	BIAYA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT/ CHECK ON THE SPOT		
	- Biaya Pemberitahuan kepada Kades/ Lurah Tempat Objek Sengketa *	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Kades/ Lurah tempat Objek Sengketa sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- PNBP Pemeriksaan Setempat (PS) atas Permintaan	
	Biaya Transportasi :		
	- Biaya Transportasi Radius I	750.000	
	- Biaya Transportasi Radius II	1.500.000	
	- Biaya Transportasi Radius III	3.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit I	4.000.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit II	4.500.000	

JUMLAH			
Catatan : - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.				
8 BIAYA EKSEKUSI				
A. BIAYA AANMANING (TEGORAN)				
- Biaya Materai Penetapan Aanmaning	10.000		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Termohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini	
- Biaya Leges Penetapan Aanmaning				
- Biaya Pemberitahuan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi (2 kali) *	10.000			
- Biaya Pemberitahuan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi (2 kali) (PNBP)*			
JUMLAH				
B. BIAYA PENGOSONGAN				
- Biaya Pencatatan Eksekusi	25.000		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini	
- Biaya Materai	10.000			
- Biaya Leges	10.000			
- Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp.250.000,-	500.000			
- Biaya Petugas Lurah/ Kades	300.000			
- Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi *			
- Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan pihak Keamanan *			
- Biaya penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon *			
- Biaya penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN *			
- Biaya Transportasi :				
- Biaya Transportasi Radius I	750.000			
- Biaya Transportasi Radius II	1.500.000			
- Biaya Transportasi Radius III	3.000.000			
- Biaya Transportasi Radius Sulit I	4.000.000			
- Biaya Transportasi Radius Sulit II	4.500.000			
JUMLAH				
Catatan : - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.				
C. BIAYA EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN				
- Biaya Proses	50.000		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran	
- Biaya Pemberitahuan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi **			
- Biaya Sita Eksekusi **			

- Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar 2x @ Rp.800.000,-	1.600.000	Il surat keputusan ini ** Disesuaikan dengan biaya Aanmaning (tegoran) dan Sita Eksekusi *** Disesuaikan dengan tarif umum yang berlaku
- Biaya Materai Penetapan Lelang	10.000	
- Biaya Leges Penetapan Lelang	10.000	
- Biaya Pencatatan Permohonan Lelang	25.000	
- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang*	
- Biaya konsultasi ke KPKNL ***	
- Biaya Petugas Juru Taksir (Appraiser) ***	
J U M L A H	
<p>Catatan :</p> <p>- Bila nilai barang atau bangunan yang akan dilelang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) keatas, penaksirannya dilakukan melalui Appraisal yang berwenang</p>		
9 PANJAR BIAYA SOMASI		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
- Biaya Materai Penetapan Somasi	10.000	
- Biaya Leges Penetapan Somasi	10.000	
- Biaya Panggilan Pelaksanaan Somasi kepada Termohon Somasi *	
J U M L A H	
10 PANJAR BIAYA KONSINYASI		* Biaya pelaksanaan dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
- Biaya Pendaftaran	30.000	
- Biaya Proses	75.000	
- Biaya Materai Penetapan Konsinyasi	10.000	
- Biaya leges Penetapan Konsinyasi	10.000	
- Biaya Pelaksanaan Penawaran 2x *	
- Biaya Saksi Penawaran 2 (dua) orang	500.000	
- Biaya Panggilan *	
J U M L A H	

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 02 Februari 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB**

MUHAMMAD RAMDES, SH.
NIP. 19671214 199203 1001

Lampiran II: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Nomor : W16-U3/ /KPN/SK/II/2022

Tanggal : Februari 2022

Tentang : Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
3	SUKAMARA	SUKAMARA	Kel. Mendawai Kel. Padang Desa Karta Mulya Desa Natai Sedawak Desa Pangkalan Muntai Desa Petarikan Desa Pudu Desa Sukaraja	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-	Radius Sulit I - - - - - - -
		BALAI RIAM	Desa Balai Riam Desa Air Dua Desa Bangun Jaya Desa Bukit Sungkai Desa Jihing Desa Lupu Peruca Desa Pempaning Desa Sekuningan Baru	Rp. 550.000,- Rp. 550.000,- Rp. 550.000,- Rp. 550.000,- Rp. 550.000,- Rp. 550.000,- Rp. 550.000,- Rp. 550.000,-	Radius Sulit II - - - - - -
		PERMATA KECUBUNG	Desa Ajang Desa Kenawan Desa Laman Baru Desa Natai Kondang Desa Nibung Terjun Desa Semantun Desa Sembikuan	Rp. 550.000,- Rp. 550.000,- Rp. 550.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,-	Radius Sulit II - - - - - -
		PANTAI LUNCI	Desa Sungai Cabang Barat Desa Sungai Damar Desa Sungai Pasir Desa Sungai Tabuk	Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,-	Radius Sulit II - - -
		JELAI	Kel. Kuala Jelai Desa Pulau Nibung Desa Sungai Baru Desa Sungai Bundung Desa Sungai Raja	Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,-	Radius Sulit II - - - -

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 02 Februari 2022**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB**
MUHAMMAD RAMDES, SH.
NIP. 19671214 199203 1001